



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN.Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO**  
Tempat Lahir : Jambi  
Umur/ Tgl Lahir : 21 Tahun / 12 April 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Trijaya Desa Trimulyo Kec. Padang Cermin  
Kab. Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tuna Karya  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Gdt tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Gdt., tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold.

**(Dikembalikan kepada saksi korban an. PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN)**

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO, pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dibulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri Jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa yang sudah berniat hendak mencuri dirumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan pada saat terdakwa melihat rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dalam keadaan kosong kemudian terdakwa langsung memanjat dinding belakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dengan menggunakan tangga yang tergeletak dibelakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tersebut, lalu terdakwa naik ke atap rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan kemudian turun kedalam rumah tersebut melalui lubang plafon bagian dapur rumah tersebut dengan cara melompat dan setelah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mendobrak pintu tengah rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar depan yang tidak terkunci dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam yang berada dikamar tersebut dan terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung pergi kekotabumi lampung utara dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa pada saat saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN pulang dari mengajar saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN melihat pintu rumah saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bagian dapur/belakang telah terbuka dan kunci pintu ruangan tengah telah rusak/lepas, kemudian saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mengecek isi didalam rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tersebut ternyata barang-barang milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN telah ada yang hilang, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mencurigai bahwa pelakunya adalah terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah kepergok masuk kedalam rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN.

- Bahwa saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bersama saksi FAJAR TRIAWAN Bin BADIO yang telah mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa dari salah seorang warga yang memberitahukan bahwa terdakwa pergi menuju kotabumi lampung utara, kemudian saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN menghubungi keluarga terdakwa yang berada di kotabumi lampung utara dan menurut keterangan keluarga terdakwa yang berada di kotabumi tersebut memang benar pada saat itu terdakwa sedang berada di kotabumi di rumah keluarganya dan sedang bermain laptop, mendengar cerita tersebut kemudian kakak saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bersama saksi FAJAR TRIAWAN langsung pergi ke kotabumi lampung utara untuk menjemput terdakwa dan setelah sampai di rumah keluarga terdakwa di kotabumi ternyata benar saksi FAJAR TRIAWAN mendapati terdakwa di rumah keluarganya di kotabumi tersebut berikut laptop dan handphone milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang hilang dan kemudian saksi FAJAR TRIAWAN membawa terdakwa pulang ke rumah saksi FAJAR TRIAWAN dan saksi FAJAR TRIAWAN menghubungi Polsek Padang Cermin untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN** , dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi telah di periksa oleh anggota kepolisian sector Padang Cermin dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah terjadi Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO.
  - Bahwa benar saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidak berada dirumah sedang mengajar di sekolah Madrasah Padang Cermin dan pada saat itu posisi rumah dalam keadaan kosong dan terkunci semua.
  - Bahwa benar pada saat saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN pulang dari mengajar saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN melihat pintu rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bagian dapur/belakang telah terbuka dan kunci pintu ruangan tengah telah rusak/lepas, kemudian saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mengecek isi didalam rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tersebut ternyata barang-barang milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN berupa 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah hilang, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mencurigai bahwa pelakunya adalah terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah kepergok masuk kedalam rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bersama saksi FAJAR TRIAWAN Bin BADIO yang telah mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa dari salah seorang warga yang memberitahukan bahwa terdakwa pergi menuju kotabumi lampung utara, kemudian saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN menghubungi keluarga terdakwa yang berada di kotabumi lampung utara dan menurut keterangan keluarga terdakwa yang berada di kotabumi tersebut memang benar pada saat itu terdakwa sedang berada di kotabumi di rumah keluarganya dan sedang bermain laptop, mendengar cerita tersebut kemudian kakak saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bersama saksi FAJAR TRIAWAN langsung pergi ke kotabumi lampung utara untuk menjemput terdakwa dan setelah sampai di rumah keluarga terdakwa di kotabumi ternyata benar saksi FAJAR TRIAWAN mendapati terdakwa di rumah keluarganya di kotabumi tersebut berikut laptop dan handphone milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang hilang dan kemudian saksi FAJAR TRIAWAN membawa terdakwa pulang ke rumah saksi FAJAR TRIAWAN dan saksi FAJAR TRIAWAN menghubungi Polsek Padang Cermin untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

## 2. **FAJAR TRIAWAN Bin BADIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi telah di periksa oleh anggota kepolisian sector Padang Cermin dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran telah terjadi Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO.

- Bahwa benar saksi baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut saat saksi yang sedang berada dirumahnya melihat rumah saksi korban PALUPI SETYAWATI sedang ramai dan kemudian saksi mendatangi rumah saksi PALUPI tersebut dan selanjutnya saksi PALUPI menceritakan kepada saksi perihal peristiwa pencurian yang terjadi dirumah saksi PALUPI.
- Bahwa benar, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mencurigai bahwa pelaku adalah terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah kepergok masuk kedalam rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN.
- Bahwa benar saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bersama saksi FAJAR TRIAWAN Bin BADIO yang telah mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa dari salah seorang warga yang memberitahukan bahwa terdakwa pergi menuju kotabumi lampung utara, kemudian saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN menghubungi keluarga terdakwa yang berada di kotabumi lampung utara dan menurut keterangan keluarga terdakwa yang berada dikotabumi tersebut memang benar pada saat itu terdakwa sedang berada dikotabumi dirumah keluarganya dan sedang bermain labtop, mendengar cerita tersebut kemudian kakak saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN bersama saksi FAJAR TRIAWAN langsung pergi kekotabumi lampung utara untuk menjemput terdakwa dan setelah sampai dirumah keluarga terdakwa dikotabumi ternyata benar saksi FAJAR TRIAWAN mendapati terdakwa dirumah keluarganya dikotabumi tersebut berikut labtop dan handphone milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang hilang dan kemudian saksi FAJAR TRIAWAN membawa terdakwa pulang kerumah saksi FAJAR TRIAWAN dan saksi FAJAR TRIAWAN menghubungi Polsek Padang Cermin untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri Jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa yang sudah berniat hendak mencuri dirumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan pada saat terdakwa melihat rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dalam keadaan kosong kemudian terdakwa langsung memanjat dinding belakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dengan menggunakan tangga yang tergeletak dibelakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tersebut, lalu terdakwa naik ke atap rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan kemudian turun kedalam rumah tersebut melalui lubang plafon bagian dapur rumah tersebut dengan cara melompat dan setelah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mendobrak pintu tengah rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar depan yang tidak terkunci dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam yang berada dikamar tersebut dan terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung pergi kekotabumi lampung utara dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa benar saat terdakwa sedang bermain laptop hasil curian tersebut dirumah keluarga terdakwa di kekotabumi lampung utara datang saksi FAJAR TRIAWAN dan mendapati terdakwa berikut laptob dan handphone milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang hilang dan kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAJAR TRIAWAN membawa terdakwa pulang kerumah saksi FAJAR TRIAWAN dan saksi FAJAR TRIAWAN menghubungi Polsek Padang Cermin untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa berawal saat terdakwa yang sudah berniat hendak mencuri dirumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan pada saat terdakwa melihat rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dalam keadaan kosong kemudian terdakwa langsung memanjat dinding belakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dengan menggunakan tangga yang tergeletak dibelakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tersebut, lalu terdakwa naik ke atap rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan kemudian turun kedalam rumah tersebut melalui lubang plafon

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dapur rumah tersebut dengan cara melompat dan setelah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mendobrak pintu tengah rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar depan yang tidak terkunci dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam yang berada dikamar tersebut dan terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung pergi kekotabumi lampung utara dengan membawa barang –barang hasil curian tersebut.

- Bahwa saat terdakwa sedang bermain laptop hasil curian tersebut dirumah keluarga terdakwa di kekotabumi lampung utara datang saksi FAJAR TRIAWAN dan mendapati terdakwa berikut laptob dan handphone milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang hilang dan kemudian saksi FAJAR TRIAWAN membawa terdakwa pulang kerumah saksi FAJAR TRIAWAN dan saksi FAJAR TRIAWAN menghubungi Polsek Padang Cermin untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor kepolisian Polsek Padang Cermin untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit laptob merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold, yang telah diajukan Jaksa Penuntut di persidangan telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sekiranya tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan tunggal yang tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa **DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO** dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN, saksi FAJAR TRIAWAN Bin BADIO dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi.

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN, saksi FAJAR TRIAWAN Bin BADIO dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tanpa izin, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

### **Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN, saksi FAJAR TRIAWAN Bin BADIO dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tanpa izin, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 09.00 WIB, bertempat di rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN yang beralamat di Dusun Tri jaya Desa Tri Mulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan cara :

- Berawal saat terdakwa yang sudah berniat hendak mencuri dirumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan pada saat terdakwa melihat rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dalam keadaan kosong kemudian terdakwa langsung memanjat dinding belakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dengan menggunakan tangga yang tergeletak dibelakang rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN tersebut, lalu terdakwa naik ke atap rumah saksi PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN dan kemudian turun kedalam rumah tersebut melalui lubang plafon bagian dapur rumah tersebut dengan cara melompat dan setelah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mendobrak pintu tengah rumah tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa masuk kedalam kamar depan yang tidak terkunci dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna gold, dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang berada disebelahnya yang juga tidak terkunci dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit labtop merk Asus warna hitam yang berada dikamar tersebut dan terdakwa pergi keluar rumah tersebut melalui pintu belakang dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung pergi kekotabumi lampung utara dengan membawa barang –barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold. Dikembalikan kepada saksi korban an. PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN;

;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban an. PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN

Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN Bin BUDI SANTOSO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Gdt.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit laptob merk Asus warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam;
  - 1 (satu) unti handphone merk Xiomi warna gold.

**(Dikembalikan kepada saksi korban an. PALUPI SETYAWATI Binti SIPUN)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2019, oleh Damenta Alexander, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rio Destrado, S.H.M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Destrado, S.H.M.H.

Damenta Alexander, S.H.M.Hum.

Vita Deliana, S.H.

[

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H.M.H.